



**PERATURAN BUPATI TANGERANG**

**NOMOR 01 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN PADA  
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN PADA  
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANGERANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, Pasal 137 ayat (1) dan ayat (3) , “ Pada Dinas / Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan sebagian tugas yang bidang pekerjaannya dapat melayani satu atau beberapa kecamatan, dan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) ditetapkan dengan Peraturan Bupati “;
- b. bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741. ) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0108) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1514).

**MEMUTUSKAN,**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANGERANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS DAN BADAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tangerang;
2. Bupati adalah Bupati Tangerang;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang;
4. Dinas adalah Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
5. Badan adalah Badan-Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang ;
6. Peraturan adalah Peraturan Bupati Tangerang ;
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan yang melaksanakan sebagian tugas dalam bidang pekerjaannya dapat melayani satu atau beberapa Kecamatan.

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas dan Badan.

(2) Unit Pelaksana Teknis ( UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

**a. Dinas Pendidikan (30 UPT) terdiri dari :**

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) TK, SD, Pendidikan Nonformal dan Informal Kecamatan Cisauk;
2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) TK, SD, Pendidikan Nonformal dan Informal Kecamatan Legok;
3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) TK, SD, Pendidikan Nonformal dan Informal Kecamatan Pagedangan;
4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) TK, SD, Pendidikan Nonformal dan Informal Kecamatan Curug;
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) TK, SD, Pendidikan Nonformal dan Informal Kecamatan Panongan;
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) TK, SD, Pendidikan Nonformal dan Informal Kecamatan Cikupa;
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) TK, SD, Pendidikan Nonformal dan Informal Kecamatan Balaraja;
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) TK, SD, Pendidikan Nonformal dan Informal Kecamatan Tigaraksa;
9. Unit Pelaksana Teknis (UPT) TK, SD, Pendidikan Nonformal dan Informal Kecamatan Cisoka;
10. Unit Pelaksana Teknis (UPT) TK, SD, Pendidikan Nonformal dan Informal Kecamatan Jambe;
11. Unit Pelaksana Teknis (UPT) TK, SD, Pendidikan Nonformal dan Informal Kecamatan Jayanti;
12. Unit Pelaksana Teknis (UPT) TK, SD, Pendidikan Formal dan Informal Kecamatan Kresek;
13. Unit Pelaksana Teknis (UPT) TK, SD, Pendidikan Nonformal dan Informal Kecamatan Kronjo;
14. Unit Pelaksana Teknis (UPT) TK, SD, Pendidikan Nonformal dan Informal Kecamatan Kemiri;
15. Unit Pelaksana Teknis (UPT) TK, SD, Pendidikan Nonformal dan Informal Kecamatan Mauk;
16. Unit Pelaksana Teknis (UPT) TK, SD, Pendidikan Nonformal dan Informal Kecamatan Sukadiri;
17. Unit Pelaksana Teknis (UPT) TK, SD, Pendidikan Nonformal dan Informal Kecamatan Sepatan;
18. Unit Pelaksana Teknis (UPT) TK, SD, Pendidikan Nonformal dan Informal Kecamatan Pakuhaji;
19. Unit Pelaksana Teknis (UPT) TK, SD, Pendidikan Nonformal dan informal Kecamatan Teluknaga;

20. Unit Pelaksana Teknis (UPT) TK, SD, Pendidikan Nonformal dan Informal Kecamatan Kosambi;
21. Unit Pelaksana Teknis (UPT) TK, SD, Pendidikan Nonformal dan Informal Kecamatan Rajeg;
22. Unit Pelaksana Teknis (UPT) TK, SD, Pendidikan Nonformal dan Informal Pendidikan Kecamatan Pasar Kemis;
23. Unit Pelaksana Teknis (UPT) TK, SD, Pendidikan Nonformal dan Informal Kecamatan Sindang Jaya;
24. Unit Pelaksana Teknis ( UPT) TK, SD, Pendidikan Nonformal dan Informal Kecamatan Solear;
25. Unit Pelaksana Teknis (UPT) TK, SD, Pendidikan Nonformal dan Informal Kecamatan Sukamulya;
26. Unit Pelaksana Teknis (UPT) TK, SD, Pendidikan Nonformal dan Informal Kecamatan Kelapa Dua;
27. Unit Pelaksana Teknis (UPT) TK, SD, Pendidikan Nonformal dan Informal Kecamatan Sepatan Timur;
28. Unit Pelaksana Teknis (UPT) TK, SD, Pendidikan Nonformal dan Informal Kecamatan Mekar Baru;
29. Unit Pelaksana Teknis (UPT) TK, SD, Pendidikan Nonformal dan Informal Kecamatan Gunung Kaler;
30. Unit Pelaksana Teknis ( UPT) Sanggar Kegiatan Belajar.

**b. Dinas Kesehatan (47 UPT) terdiri dari :**

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Balaraja Kecamatan Balaraja ;
2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Gembong Kecamatan Balaraja ;
3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Jayanti Kecamatan Jayanti ;
4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Tigaraksa Kecamatan Tigaraksa ;
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Pasir Nangka Kecamatan Tigaraksa ;
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Jambe Kecamatan Jambe ;
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Cisoka Kecamatan Cisoka ;
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Kresek Kecamatan Kresek ;
9. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Kronjo Kecamatan Kronjo ;

10. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Mauk Kecamatan Mauk ;
11. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Kemiri Kecamatan Kemiri ;
12. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Sukadiri Kecamatan Sukadiri ;
13. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Rajeg Kecamatan Rajeg ;
14. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Sukatani Kecamatan Rajeg ;
15. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Kuta Bumi Kecamatan Pasar Kemis;
16. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Pasar Kemis Kecamatan Pasar Kemis;
17. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Teluknaga Kecamatan Teluknaga ;
18. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Tegal Angus Kecamatan Teluknaga ;
19. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Kosambi Kecamatan Kosambi;
20. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Salemban jaya Kecamatan Kosambi ;
21. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Pakuhaji Kecamatan Pakuhaji;
22. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Sukawali Kecamatan Pakuhaji;
23. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Sepatan Kecamatan Sepatan;
24. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Curug Kecamatan Curug ;
25. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Binong Kecamatan Curug;
26. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Cikupa Kecamatan Cikupa ;
27. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Pasir Jaya Kecamatan Cikupa ;
28. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Panongan Kecamatan Panongan ;
29. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Legok Kecamatan Legok ;
30. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Caringin Kecamatan Legok ;
31. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Bojong Kamal Kecamatan Legok ;

32. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Pagedangan Kecamatan Pagedangan ;
33. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Suradita Kecamatan Cisauk ;
34. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Cisauk Kecamatan Cisauk ;
35. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Sukamulya Kecamatan Sukamulya ;
36. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua ;
37. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Jalan Emas Kecamatan Kelapa Dua ;
38. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Jalan Kutai Kecamatan Curug ;
39. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Bojong Nangka Kecamatan Kelapa Dua ;
40. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Sindang Jaya Kecamatan Sindang Jaya ;
41. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Kedaung Barat Kecamatan Sepatan Timur ;
42. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Cikuya Kecamatan Solear ;
43. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Gunung Kaler Kecamatan Gunung Kaler ;
44. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Mekar Baru Kecamatan Mekar Baru ;
45. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Kesehatan Daerah;
46. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instalasi Farmasi Kabupaten;
47. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Jaminan Kesehatan;

**c. Dinas Kesejahteraan Sosial (1 UPT) terdiri dari :**

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial

**d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (1 UPT) terdiri dari :**

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja .

**e. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (13 UPT) terdiri dari :**

1. Unit Pelaksana Teknis ( UPT) Sumber Daya Air Wilayah I ;
2. Unit Pelaksana Teknis ( UPT) Sumber Daya Air Wilayah II;
3. Unit Pelaksana Teknis ( UPT) Sumber Daya Air Wilayah III;
4. Unit Pelaksana Teknis ( UPT) Sumber Daya Air Wilayah IV;
5. Unit Pelaksana Teknis ( UPT) Sumber Daya Air Wilayah V;
6. Unit Pelaksana Teknis ( UPT) Sumber Daya Air Wilayah VI;
7. Unit Pelaksana Teknis ( UPT) Laboratorium, Peralatan Dan Perbengkelan ;
8. Unit Pelaksana Teknis ( UPT) Jalan Dan Jembatan Wilayah I ;
9. Unit Pelaksana Teknis ( UPT) Jalan Dan Jembatan Wilayah II ;
10. Unit Pelaksana Teknis ( UPT) Jalan Dan Jembatan Wilayah III ;
11. Unit Pelaksana Teknis ( UPT) Jalan Dan Jembatan Wilayah IV;
12. Unit Pelaksana Teknis ( UPT) Jalan Dan Jembatan Wilayah V;
13. Unit Pelaksana Teknis ( UPT) Jalan Dan Jembatan Wilayah VI;

**f. Dinas Perhubungan (3 UPT) terdiri dari :**

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal;
2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kepelabuhanan;
3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor;

**g. Dinas Koperasi UMKM (1 UPT) terdiri dari :**

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM.

**h. Dinas...**

**h. Dinas Perikanan dan Kelautan (2 UPT) terdiri dari :**

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih Ikan
2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangkalan Pendaratan Ikan.

**i. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (1 UPT) terdiri dari :**

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal.

**j. Dinas Pertanian , Peternakan dan Ketahanan Pangan (5 UPT) terdiri dari :**

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Benih , Tanaman Pangan dan Holtikultura;
2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman;
3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Kesehatan Hewan , Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Taman Ternak;
4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Hewan Wilayah Utara;
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Hewan Wilayah Selatan .

**k. Dinas Kebersihan dan Pertamanan (6 UPT) terdiri dari :**

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tempat Pembuangan Akhir Jatiwaringin ;
2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Air Limbah Domestik ;

3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan dan Pertamanan Wilayah I;
4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan dan Pertamanan Wilayah II;
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan dan Pertamanan Wilayah III;
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan dan Pertamanan Wilayah IV.

**l. Dinas Pendapatan Daerah (5 UPT) terdiri:**

1. Unit Pelaksana Teknis ( UPT) PBB dan PBHTB Wil I ;
2. Unit Pelaksana Teknis ( UPT) PBB dan PBHTB Wil II;
3. Unit Pelaksana Teknis ( UPT) PBB dan PBHTB Wil III;
4. Unit Pelaksana Teknis ( UPT) PBB dan PBHTB Wil IV;
5. Unit Pelaksana Teknis ( UPT) PBB dan PBHTB Wil V.

**m. Badan Lingkungan Hidup Daerah (1 UPT) terdiri dari :**

1. Unit Pelaksana Teknis ( UPT) Laboratorium Lingkungan Hidup;

**n. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (6 UPT) terdiri dari :**

- 1) Unit Pelaksana Teknis ( UPT) Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan wilayah I;
- 2) Unit Pelaksana Teknis ( UPT) Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan II;
- 3) Unit Pelaksana Teknis ( UPT) Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan wilayah III;
- 4) Unit Pelaksana Teknis ( UPT) Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan wilayah IV;
- 5) Unit Pelaksana Teknis ( UPT) Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan wilayah V;
- 6) Unit Pelaksana Teknis ( UPT) Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan wilayah VI.

**o. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (14 UPT) terdiri dari :**

1. Unit Pelaksana Teknis ( UPT) Keluarga Berencana Kecamatan Tigaraksa dan Jambe ;
2. Unit Pelaksana Teknis ( UPT) Keluarga Berencana Kecamatan Cisoka dan Solear ;
3. Unit Pelaksana Teknis ( UPT) Keluarga Berencana Kecamatan Jayanti, Balaraja dan Sukamulya ;
4. Unit Pelaksana Teknis ( UPT) Keluarga Berencana Cikupa dan Sindang Jaya ;
5. Unit Pelaksana Teknis ( UPT) Keluarga Berencana Kecamatan Curug dan Kelapa Dua ;
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keluarga Berencana Kecamatan Cisauk dan Pagedangan ;
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keluarga Berencana Kecamatan Legok dan Panongan ;
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keluarga Berencana Kecamatan Pasar Kemis dan Rajeg ;
9. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keluarga Berencana Kecamatan Kronjo dan Mekar Baru ;
10. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keluarga Berencana Kecamatan Kresek dan Gunung Kaler ;
11. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keluarga Berencana Kecamatan Mauk dan Kemiri ;
12. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keluarga Berencana Kecamatan Teluk Naga dan Kosambi ;
13. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keluarga Berencana Kecamatan Pakuhaji dan Sepatan Timur ;
14. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keluarga Berencana Kecamatan Sepatan dan Sukadiri.

**Pasal 3**

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat ( 1 ) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 4**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang mengatur yang sama dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 5**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan  
Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam  
Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
Pada tanggal 7 Januari 2015

**BUPATI TANGERANG,**

**Ttd.**

**A. ZAKI ISKANDAR**

Diundangkan di Tigaraksa  
Pada Tanggal 7 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH,**

Ttd.

**ISKANDAR MIRSAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2015